

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pelayanan kefarmasian menurut Permenkes nomor 73 Tahun 2016 telah beralih dari *Drug Oriented* menjadi *Patient Oriented* yang bertujuan agar hidup pasien menjadi berkualitas. Pelayanan yang berkualitas dapat mengurangi resiko kesalahan dalam pengobatan, Sehingga masyarakat memberikan kesan yang baik terhadap apotek terutama dalam hal kualitas pelayanan terhadap pelanggan dan ketersediaan obat-obat yang diperlukan juga terjaga kualitasnya. Faktor yang menjadi pendukung kualitas suatu obat adalah sebagaimana cara yang dilakukan dalam penyimpanan obat harus tepat sesuai pedoman yang telah ditetapkan(Asyikin, 2018).

Menurut Permenkes Tahun 2016, Penyimpanan obat ialah suatu cara dalam menjaga keamanan serta kualitas perbekalan farmasi supaya terhindar dari gangguan fisik dan pencurian yang bisa berpengaruh terhadap mutu obat. Gudang penyimpanan obat harus bisa menjamin kualitas/mutu serta keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan juga perbekalan kesehatan sesuai dengan persyaratan industri farmasi. Persyaratan kefarmasian yang dicakup ialah meliputi persyaratan stabilitas serta keamanan, sanitasi, pencahayaan, kelembaban, ventilasi serta penggolongan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan-bahan medis siap pakai.

Penyediaan perbekalan farmasi khususnya obat-obatan ialah suatu

hal penting dari pelayanan kefarmasian, sehingga jika ditemukan kesalahan selama penyimpanan, maka Obat akan cepat rusak dan obat kadaluarsa tidak akan terdeteksi sehingga kualitas pelayanan kefarmasian di apotek akan berpengaruh (Ardiningtyas dan Dwi, 2019).

Selain itu, penyimpanan obat yang tidak sesuai dengan peraturan akan menyebabkan penggunaan obat yang tidak tepat. (Asyikin, 2018). Semua jenis dan bentuk sediaan obat perlu disusun dengan menggunakan sistem FIFO (First In First Out) dan FEFO (First Expired First Out) untuk Meminimalkan kerusakan dan kehilangan obat. Penyimpanan obat juga perlu diatur sesuai alfabetis untuk memudahkan penelusuran dan pencarian jenis obat (Menkes RI, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana Gambaran Penyimpanan Obat di Apotek K24 Kiaracandong Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 yaitu tentang pemenuhan standar penyimpanan obat yang baik, yang menjadikan dengan adanya penelitian ini diharapkan penyimpanan obat di Apotek K24 Kiaracandong bisa sesuai dengan Permenkes.

1.2 Rumusan masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana Gambaran Penyimpanan Obat di Apotek K24 Kiaracandong apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

1.3 Tujuan penelitian

Untuk mengetahui Gambaran Penyimpanan Obat di Apotek K24 Kiaracondong apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan penyimpanan obat, dapat menambah wawasan dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah, dapat mengevaluasi serta menerapkan penyimpanan obat yang lebih efektif dan efisien.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi penulis

Dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah penelitian.

1.4.2.2 Bagi Apotek

Bisa menjadi masukan untuk petugas dalam meningkatkan mutu dan penyimpanan obat. Karena semakin baik kualitas dan sarana prasarana maka semakin baik kepuasan pasien guna mengurangi resiko kerugian di kemudian hari.

1.4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai Gambaran penyimpanan obat di gudang farmasi.